



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1790 K/20/MEM/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1750 K/20/MEM/2017 TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 sampai dengan 2027, perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);

12. Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
13. Keputusan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 s.d. 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1750 K/20/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDELAPAN diubah, sehingga Diktum KEDELAPAN berbunyi sebagai berikut:

KEDELAPAN : Dalam hal PT PLN (Persero) belum dapat mengoptimalkan Alokasi dan Pemanfaatan Gas bumi dan/atau dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan belum ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHH terhadap Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero)

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Menteri dapat mengalihkan sebagian atau keseluruhan alokasi tersebut kepada sektor lain, selain sektor ketenagalistrikan.

2. Mengubah Lampiran dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
6. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pengatur
8. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi

NIP 196010151981031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1790 K/20/MEM/2018
TANGGAL : 11 April 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
1750 K/20/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI
UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

A. REGIONAL JAWA BALI

NO.	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN													
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.	Muara Karang dan Priok, PLTGU Muara Karang, PLTGU Jawa 2	4.850	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	303	412	430	330	330	330	330	395	395	395				
				TERKONTRAK	303	412	430	330	330	330	330	395	395	395				
				PHE ONWJ	100	100	80	80	53									
				Nusantara Regas	130	130	130	100	100									
				LNG Tangguh	17	17	212	195	178	187	187	178	161	144				
				PGN - Muara Karang	3	3												
				PGN - Priok	30													
				LNG Bontang Pertamina	23													
				POTENSI														
				PHE ONWJ					33	21								
				PGN		30	30	5	30	30								
				LNG Bontang Pertamina Jangkrik		135	16		24									
				LNG Bontang (Jangkrik/Marakes)/LNG Tangguh						87	127	222	238	254				
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	303	415	469	380	385	337	335	401	400	399				
				BALANCE	0,58	3,05	38,51	50,17	55,01	7,34	5,07	6,02	4,93	3,83				
2.	PLTGU Muara Tawar, PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4	2.662	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	156	189	132	132	132	132	132	236	236	236				
				TERKONTRAK														
				Pertamina EP	12													
				PGN	16													
				JOB - Pertamina HE Jambi Merang	15													
				POTENSI														
				Pertamina EP		12	12	12	12	12	12							
				PGN	86	110	52	73	87	79								
				Block Corridor		10	10	10	10	10	52	151	151	151				
				Block Jambi Merang	28	57	58	36	22	30	-							
				LNG Tangguh							68	85	85	85				
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	156	189	132	132	132	132	132	236	236	236				
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0				
				3.	PLTGU Jawa 1	1.600	IPP	DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	-	-	74	148	148	148	148	148
								TERKONTRAK										
LNG Tangguh									136	136	136	136	136	136				
POTENSI																		
LNG Tangguh										17	17	17	17	17				
SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	-					-	136	153	153	153	153	153				
BALANCE	-	-	-					-	62	5	5	5	5	5				

NO.	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.	Cilegon	740	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	64	90	90	74	74	74	74	74	74	74
				TERKONTRAK										
				CNOOC	80									
				PGN	30	30								
				POTENSI										
				Block South East Sumatera		35	31	27	24	21	19	17	15	13
				PGN		25	59	47	50	53				
				Block Corridor							55	57	59	61
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	110	90	90	74	74	74	74	74	74	74
				BALANCE	46	-	-	0	0	0	0	0	0	0
5.	Semarang			DEMAND (dalam BBTUD)	96	116	142	136	136	136	136	136	136	136
	PLTGU/PLTU Tambaklorok, PLTGU Jawa Bali 1	1.934	PLN		96	116	142	136	136	136	136	136	136	136
				TERKONTRAK										
				PCML (Perkiraan Realisasi)	70									
				SPP	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-
				PT Pertamina (Persero) Jambaran Tiung Biru	-	-	-	86	86	86	86	86	86	100
				POTENSI										
				PT Pertamina (Persero) Jambaran Tiung Biru									37	37
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	120	50	50	136	136	136	136	136	136	137
				BALANCE	24	(66)	(92)	0	0	0	0	0	0	1
6.	Jawa Timur			DEMAND (dalam BBTUD)	306	354	294	261	298	315	315	357	357	357
	PLTGU/PLTU Gresik, PLTGU Jawa 3	2.779	PLN		232	270	209	187	223	223	223	238	238	238
	PLTGU Madura	450	PLN		-	-	-	-	-	17	17	27	27	27
	PLTGU Grati, PLTGU Grati Peaker, PLTGU Grati Add-On Blok 2	1.214	PLN		74	84	84	74	74	74	74	91	91	91
				TERKONTRAK										
				PHE WMO eks Kodeco	100									
				PGN Saka	70	70	69	59	42	29	19	12	9	
				Kangean Energy Indonesia	60	60	60	50	50	40	30	30	20	20
				Petrogas Jatim Utama eks Bukit Tua	46	17	8							
				Santos Oyong	8	12								
				Santos Wortel	25									
				Santos Peluang	25									
				PT Pertamina (Persero) Jambaran Tiung Biru					14	14	14	14	-	-
				POTENSI										
				PHE WMO eks Kodeco		80	80	80	80	80	80	80	80	80
				Kangean Energy Indonesia		10								
				PCK2L		5	25	49	41	28	20	16		
				Santos Oyong			12							
				Santos Wortel		13	6							
				Santos Peluang		25	18							
				HCML (MDA MBH MDK)		54	54	54	47	42	38	36	35	
				LNG Bontang (Jangkrik dan/atau Marakes) dan/atau LNG Tangguh					24	87	119	175	215	342
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	333	346	332	292	297	320	320	362	359	362
				BALANCE	27	(8)	38	31	(0)	5	5	5	1	4
7.	Pesanggaran	250	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20
				TERKONTRAK										
				POTENSI										
				LNG Bontang dan/atau Wasambo	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20
				BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				BALANCE JAWA BALI	98	(71)	(16)	81	117	18	16	17	13	15

B. REGIONAL SUMATERA

NO.	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN										
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Aceh dan Sumut			DEMAND (dalam BBTUD)	114,3	118,3	182,1	174,8	132,2	123,2	155,6	152,2	137,5	192,4	
	PLTG/GU Arun Peaker & Sumbagut-2	420	PLN		20,8	19,9	19,0	19,0	19,0	17,7	17,6	17,7	15,9	17,0	
	PLTMG Sabang	6	PLN		-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	
	PLTMG Sinabang	6	PLN		-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	PLTG Banda Aceh / Krueng Raya	165	PLN		6,5	11,9	14,8	12,6	11,3	10,5	10,5	10,6	9,5	17,4	
	PLTG Payapasis & MPP Sumut	109	PLN		10,7	4,1	4,1	4,1	2,6	2,5	2,5	2,5	2,2	2,5	
	PLTGU Belawan, PLTU Belawan 34 & MVPP Belawan	909	PLN		76,4	81,9	81,9	81,3	41,3	38,4	38,2	37,4	34,5	73,4	
	Belawan #3	430	PLN		-	-	-	-	-	-	32,7	30,3	27,2	29,1	
	PLTGU Sumbagut-134	800	IPP		-	-	60,4	55,8	55,8	51,8	51,7	51,0	45,3	49,9	
	PLTMG Nias	59	PLN		-	-	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,3	2,4	
					TERKONTRAK										
					LNG Tangguh	118,9	118,9	186,8	178,4	135,9	127,4	161,4	152,9	144,4	195,3
					POTENSI										
					SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	118,9	118,9	186,8	178,4	135,9	127,4	161,4	152,9	144,4	195,3
				BALANCE	4,6	0,6	4,8	3,6	3,7	4,2	5,8	0,7	6,9	2,9	
2.	Sumatera Bagian Tengah			DEMAND (dalam BBTUD)	61,1	47,7	46,8	68,3	82,6	74,8	74,7	74,9	66,9	76,9	
	PLTG/MG Balai Pungut & MPP Sumbagteng	231	PLN		24,0	13,0	13,0	13,0	11,6	10,8	10,8	10,8	9,7	10,5	
	PLTG/MG Riau Peaker	200	PLN		-	9,6	8,8	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,4	7,9	
	PLTGU Riau	275	IPP		-	-	-	22,3	20,6	19,2	19,1	19,2	17,2	18,5	
	PLTGU Riau-2	250	IPP		-	-	-	-	22,3	19,2	19,1	19,2	17,2	18,5	
	PLTG/GU Batang Hari	60	PLN		9,6	9,2	9,2	8,6	4,9	4,6	4,6	4,6	4,1	8,2	
	PLTMG Tembilahan (Rengat)	33	PLN		-	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	
	PLTMG Muko-Muko (Siberida)	3	PLN		-	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	
	PLTG/GU Payoselincah BOT	94	PLN		11,6	8,2	8,2	8,2	6,7	6,2	6,2	6,3	5,6	7,3	
	PLTG Jambi	89	PLN		4,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,3	1,4	
	PLTMG Sungai Gelam (CNG)	89	PLN		11,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,2	4,2	4,2	3,8	4,0	
					TERKONTRAK										
					COPI		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0				
					JOB - Pertamina HE Jambi Merang	22,5									
				Energasindo Heksa Karya	40,0										
				POTENSI											
				Block Corridor							9,7	74,9	66,9	76,9	
				Block Jambi Merang		8,2	7,3	28,8	42,6	34,8	65,0				
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	62,5	48,2	47,3	68,8	82,6	74,8	74,7	74,9	66,9	76,9	
				BALANCE	1,4	0,5	0,5	0,5	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	
3.	Riau			DEMAND (dalam BBTUD)	9,6	4,8	4,8	4,8	3,0	2,7	2,7	2,7	2,5	2,7	
	PLTG Teluk Lembu	124	PLN		7,8	3,0	3,0	3,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	
	PLTGU Riau Power	26	SEWA		1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	
					TERKONTRAK										
					EMP Bentu	30,0	30,0	30,0	30,0						
					POTENSI										
					Block Bentu					3,0	2,7	2,7	2,7	2,5	2,7
					SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	30,0	30,0	30,0	30,0	3,0	2,7	2,7	2,7	2,5	2,7
					BALANCE	20,4	25,2	25,2	25,2	-	-	-	-	-	-

NO.	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN										
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				POTENSI											
				PGN			3,5	3,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,5	3,1	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	6,2	3,5	3,5	3,5	3,0	2,8	2,8	2,8	2,5	3,1	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	PLTG Tarahan	15	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	1,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	
				TERKONTRAK											
				PGN	1,5										
				POTENSI											
				PGN		0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	1,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	MPP Sumbagsel (Lampung)	100	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	8,2	5,8	5,8	5,8	4,8	4,4	4,4	4,4	4,0	4,3	
				TERKONTRAK											
				PGN	8,2	5,8	5,8	5,8							
				POTENSI											
				PGN					4,8	4,4	4,4	4,4	4,0	4,3	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	8,2	5,8	5,8	5,8	4,8	4,4	4,4	4,4	4,0	4,3	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	PLTMG Sewa Lampung			DEMAND (dalam BBTUD)	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PLTMG New Tarahan	30	SEWA		1,1				-	-	-	-	-	-	
	PLTMG Sutami	30	SEWA		1,1				-	-	-	-	-	-	
				TERKONTRAK											
				PGN	2,2										
				POTENSI											
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	PLTG Lampung Peaker	200	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	-	9,6	8,8	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,4	7,9	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				PGN	-	9,6	8,8	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,4	7,9	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	9,6	8,8	8,8	8,8	8,2	8,2	8,3	7,4	7,9	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	PLTMG Bangka Peaker	100	IPP	DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	4,0	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				IPP	-	-	4,0	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	4,0	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Bangka dan Belitung			DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	5,6	5,0	4,6	5,0	4,2	3,3	3,3	3,3	
	MPP Bangka	25	PLN		-	-	3,5	2,6	1,8	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9	
	MPP Belitung dan PLTMG Belitung	55	PLN		-	-	2,1	2,4	2,8	3,3	2,4	2,4	2,4	2,4	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				LNG Bontang dan/atau LNG Tangguh			7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
				BALANCE	-	-	2,3	3,0	3,3	2,9	3,8	4,7	4,7	4,7	
				BALANCE SUMATERA	28,6	32,5	45,3	44,6	25,4	27,3	29,9	21,0	29,8	18,8	

NO.	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN										
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				Ophir	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
				POTENSI											
				Block Bangkanai	8,3	11,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	28,3	31,9	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	PLTG/MG/GU Kalteng	100	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	-	-	-	3,4	3,4	3,3	3,3	4,9	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				LNG Tangguh						8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	-	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
				BALANCE	-	-	-	-	-	5,1	5,1	5,2	5,2	3,6	
8.	PLTG/MG/GU Kalsel 1	200	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	-	3,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				LNG Indonesia Tengah				3,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	-	3,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	PLTGU Kalsel 1	100	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				LNG Tangguh											8,5
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2
10.	Kalimantan Utara			DEMAND (dalam BBTUD)	2,7	5,4	3,4	3,4	3,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	PLTMG Malinau	6	PLN		-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	PLTMG Tanjung Selor	15	PLN		-	1,5	1,5	1,5	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
	PLTMG Nunukan	10	PLN		2,0	2,0									
	PLTMG Nunukan 2	10	PLN		0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
	TERKONTRAK														
				Pertamina EP	2,0	2,0									
				POTENSI											
				Block Simenggaris	25,0	25,0	25,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	27,0	27,0	25,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
				BALANCE	24,3	21,6	21,6	13,6	13,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
11.	Tarakan			DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,6	
	PLTMG Gunung Belah	36	PLN		-	-	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	
	PLTMG Tarakan	40	PLN		-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
	TERKONTRAK														
	Pertamina EP														
	Medco														
				POTENSI											
				Pertamina EP dan/atau Medco			2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,6
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,6
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12.	PLTMG Simenggaris	40	PLN	DEMAND (dalam BBTUD)	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
				TERKONTRAK											
				JOB Pertamina EP Medco Simenggaris				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
				POTENSI											
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	-	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
				BALANCE	-	-	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
BALANCE KALIMANTAN					45,7	42,1	45,5	34,8	34,5	37,0	36,6	40,8	36,4	40,0	

NO.	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				LNG Tangguh	17,0	34,0	42,5	51,0	42,5	42,5	42,5	51,0	67,9	67,9
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	17,0	34,0	42,5	51,0	42,5	42,5	42,5	51,0	67,9	67,9
				BALANCE	6,2	6,7	0,7	4,1	1,0	1,9	2,3	2,0	7,2	3,5
5.	LNG Indonesia Tengah			DEMAND (dalam BBTUD)	27,8	37,2	36,6	27,1	27,1	33,6	33,6	33,6	33,6	48,4
	MPP Lombok	50	PLN		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	PLTMG Bima	50	PLN		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	MPP Flores (Labuan Bajo) & MVPP Kupang	80	PLN		0,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	PLTMG Sumbawa	50	PLN		2,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	PLTMG Waingapu	10	PLN		-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	PLTMG Maumere	40	PLN		2,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	PLTMG Kupang	40	PLN		-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	PLTG/MG/GU/MGU Makassar	200	PLN							6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	PLTGU Sulsel	450	PLN											14,8
	MPP Sulselbar	120	PLN		14,0	18,0	17,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
				TERKONTRAK										
				POTENSI										
				LNG Indonesia Tengah	27,8	37,2	36,6	27,1	27,1	33,6	33,6	33,6	33,6	48,4
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)	27,8	37,2	36,6	27,1	27,1	33,6	33,6	33,6	33,6	48,4
				BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				BALANCE SULAWESI DAN NUSA TENGGARA	13,4	17,0	11,7	27,9	21,2	11,3	11,7	11,4	16,6	12,9

E. REGIONAL MALUKU PAPUA

NO	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				DEMAND (dalam BBTUD)	31,4	40,0	50,0	56,6	62,5	67,1	73,6	79,9	88,4	97,1
1.	Pembangkit Gas Lokasi Jayapura				6,2	9,2	10,1	11,4	12,7	12,8	14,4	16,1	18,1	20,3
	MPP Jayapura	50	PLN		6,2	4,6	2,7	3,0	-	-	-	-	-	-
	PLTMG Jayapura Peaker	40	PLN		-	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,2	3,8	3,8	4,2
	PLTMG Jayapura	50	PLN		-	-	2,8	3,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	5,2
	PLTG/MG/GU Jayapura 2	50	PLN		-	-	-	-	3,4	3,5	5,5	3,8	3,9	4,2
	PLTG/MG/GU Jayapura 3	50	PLN		-	-	-	-	-	-	-	3,8	5,7	6,6
2.	Pembangkit Gas Lokasi Ambon				1,1	1,7	1,7	1,7	2,8	2,5	2,3	3,2	4,2	5,3
	PLTMG Ambon Peaker & MVPP Ambon	90	PLN		1,1	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	PLTMG Ambon	40	PLN		-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,9
	PLTG/MG Ambon 2	50	PLN		-	-	-	-	1,3	1,1	0,9	1,8	2,0	2,0
3.	Pembangkit Lokasi Biak				2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,9	4,2
	PLTMG Biak	15	PLN		2,0	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	0,0	0,3	0,6	1,0
	PLTG/MG Biak 2	20	PLN		-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	PLTMG Biak 3	40	PLN		-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
4.	Pembangkit Lokasi Kaimana				-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,5
	PLTMG Kaimana 2	10	PLN		-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,5
5.	Pembangkit Lokasi Manokwari				1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	4,1	4,6
	MPP Manokwari	20	PLN		1,4	0,6	0,3	0,6	0,9	1,2	1,6	0,8	1,2	0,4
	PLTMG Manokwari 2	20	PLN		-	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	3,0
	PLTMG Manokwari 3	20	PLN		-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,1
6.	Pembangkit Lokasi Merauke				2,3	2,8	3,0	3,4	3,7	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7
	PLTMG Merauke	20	PLN		1,0	1,5	1,5	1,9	2,2	2,5	0,6	0,2	0,7	1,9
	PLTG/MG Merauke 2	20	PLN		1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9	2,3	2,3	1,9
	PLTMG Merauke 3	20	PLN		-	-	-	-	-	-	1,9	2,3	2,3	1,9
7.	Pembangkit Lokasi Nabire				2,2	2,4	2,6	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,3	4,7
	MPP Nabire	20	PLN		2,2	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,7	2,0	2,0	2,8
	PLTG/MG Nabire 2	10	PLN		-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	0,9
	PLTMG Nabire 2	10	PLN		-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	0,9
8.	Pembangkit Lokasi Ternate				3,4	4,3	4,7	5,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	MPP Ternate	30	PLN		2,9	2,9	3,0	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	PLTG/MG Ternate 2	10	PLN		0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	PLTG/MG Ternate 2	20	PLN		-	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
9.	Pembangkit Lokasi Timika				3,6	4,0	4,3	4,8	5,2	5,7	6,3	6,9	7,6	8,3
	MPP Timika	10	PLN		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	PLTG/MG Timika 2	30	PLN		2,5	2,1	2,4	2,7	3,1	1,7	2,2	2,6	1,4	2,0
	PLTG/MG Timika 2	10	PLN		-	0,7	0,8	0,9	1,0	0,6	0,7	0,9	0,5	0,7
	PLTMG Timika 3	20	PLN		-	-	-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	PLTMG Timika 4	20	PLN		-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3
10.	Pembangkit Lokasi Tobelo				0,7	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	PLTG/MG Tobelo	10	PLN		0,7	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	PLTMG Tobelo 2	20	PLN		-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11.	Pembangkit Lokasi Buru				0,4	0,7	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	1,5	1,7	2,0
	PLTMG Namlea	10	PLN		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
	PLTMG Namlea 2	10	PLN		-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,6
	PLTMG Namrole	10	PLN		-	0,3	0,2	0,5	0,7	0,8	1,0	0,7	0,9	0,8

NO	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN									
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Pembangkit Lokasi Seram				0,9	1,6	1,3	1,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	1,5
	PLTMG Seram	20	PLN		0,3	1,0	0,8	1,2	0,6	0,8	1,0	0,6	0,8	0,4
	PLTMG Seram 2	20	PLN		-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,1
	PLTMG Seram Utara	20	PLN		0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
13.	Pembangkit Lokasi Serui				0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8
	PLTMG Serui 1	10	PLN		0,8	0,9	1,0	1,1	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	0,6
	PLTMG Serui 2	10	PLN		-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	PLTMG Serui 3	10	PLN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
14.	Pembangkit Lokasi Sorong				0,7	1,3	6,2	7,6	8,1	8,8	9,5	10,2	11,0	11,9
	PLTG/MG Sorong	30	PLN		0,7	0,8	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	PLTG/MG Sorong	20	PLN		-	0,5	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	PLTG/MG/GU Sorong 2	50	PLN		-	-	3,4	4,7	4,8	3,1	3,8	4,5	5,3	5,8
	PLTG/MG/GU Sorong 3	50	PLN		-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,8
15.	Pembangkit Lokasi Dobo				0,2	0,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
	PLTMG Dobo	10	PLN		0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5
	PLTMG Dobo 2	10	PLN		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16.	Pembangkit Lokasi Langgur				0,9	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6
	PLTMG Langgur	20	PLN		0,9	1,2	1,0	1,0	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	1,3
	PLTMG Langgur 2	10	PLN		-	-	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	PLTMG Langgur 3	10	PLN		-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,7	0,7
17.	Pembangkit Lokasi Fak-Fak				0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
	MPP Fak-Fak	10	PLN		0,6	0,6	0,7	0,8	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
	PLTMG Fak-Fak	10	PLN		-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18.	Pembangkit Lokasi Bacan				0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1
	PLTMG Bacan	10	PLN		0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,8
	PLTMG Bacan 2	10	PLN		-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4
19.	Pembangkit Lokasi Halmahera				-	-	1,2	1,7	2,2	2,8	3,5	3,3	3,2	3,9
	PLTG/MG/GU Halmahera 1	60	PLN		-	-	1,2	1,7	2,2	2,8	3,5	3,3	3,2	3,9
20.	Pembangkit Lokasi Sanana				0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
	PLTMG Sanana	10	PLN		0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8
	PLTMG Sanana 2	5	PLN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
21.	Pembangkit Lokasi Saumlaki				0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1
	PLTMG Saumlaki	10	PLN		0,5	0,5	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
	PLTMG Saumlaki 2	10	PLN		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22.	PLTMG Bula	10	PLN		0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
23.	PLTMG Masela	20	PLN		0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
24.	PLTMG Saparua	5	PLN		-	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
25.	PLTG/MG Sofifi	10	PLN		0,6	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
26.	PLTMG Malifut 2	20	PLN		0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0
27.	PLTMG Morotai	10	PLN		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
28.	PLTMG Maba	10	PLN		-	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
29.	PLTMG Tidore	20	PLN		-	-	-	-	0,9	1,3	1,3	1,8	2,4	1,9
30.	PLTG/MG/GU Tidore	50	PLN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
31.	PLTMG Bintuni	10	PLN		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
32.	PLTMG Raja Ampat	10	PLN		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

NO	NAMA PEMBANGKIT	KAPASITAS (MW)	OWNER	PEMASOK	TAHUN										
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
				TERKONTRAK											
				POTENSI											
				LNG Tangguh BUMD Papua Barat			21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
				LNG Tangguh		34,0	25,5	29,7	38,2	42,5	46,7	55,2	63,7	72,2	72,2
				Block Tangguh (Gas Pipa)		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
				JOB PTM-Petrochina Salawati Lap. Matoa			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				SUPPLY (TERKONTRAK + POTENSI)		-	41,0	53,7	58,0	66,5	70,7	74,9	83,4	91,9	100,4
				BALANCE		(31,4)	1,0	3,7	1,4	3,9	3,6	1,4	3,5	3,5	3,3
				BALANCE MALUKU PAPUA		(31,4)	1,0	3,7	1,4	3,9	3,6	1,4	3,5	3,5	3,3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hurron Asrofi
NIP. 196010151981031002